

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Tindak kejahatan eksploitasi seksual terhadap anak pada kenyataannya masih tetap saja terjadi dan terus meningkat setiap tahunnya, bahkan di temukan data bahwa kasus eksploitasi seksual terhadap anak saat ini sudah berkembang bahwan ECPAT melansir pada kuartal pertama 2019 sudah di temukan 37 kasus eksploitasi seksual terhadap anak melalui daring. undang-undang perlindungan terhadap anak pada kenyataannya masih tidak berjalan dan belum optimal. Problematika-problematika perlindungan anak tersebut menurut penulis terjadi di saat ini dikarenakan beberapa faktor-faktor antara lain faktor ekonomi, faktor pendidikan dalam keluarga, faktor lingkungan dan teknologi. Dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak penulis menganalisis bahwa perlindungan hukum terhadap anak khususnya eksploitasi seksual terhadap anak dapat di optimalkan apabila seluruh komponen baik itu pemerintah pusat/daerah, lembaga-lembaga perlindungan anak, lembaga peradilan, masyarakat, serta orang tua saling berpartisipasi menjaga dan mengedukasi bahwa hak anak wajib dijaga dan dilindungi. Dalam kaitannya terhadap konsep perlindungan hukum yang ideal penulis berpandangan perihal beberapa konsep model perlindungan antara lain: Model yang berdasarkan hak-hak prosedural atau model partisipasi secara langsung atau aktif (*the procedural right model*), Model pelayanan partisipasi secara tidak langsung atau model pasif (*the services model*), Model Persuasif atau Partisipatif, Model perlindungan komprehensif, Model penjatuhan pidana bersyarat, Model perlindungan preventif. Karna pada dasarnya perlindungan hukum di katakan baik apabila undang-undang tersebut tidak lagi bekerja mengurus korban melainkan bekerja menghentikan korban.

B. SARAN

Pemerintah hendaknya dapat melihat bahwa problematika-problematika terkait eksploitasi seksual terhadap anak tidak terselaikan hanya dengan Undang-Undang Perlindungan Saja, dan problematika tersebut tetap akan terjadi dan bahkan dapat bertambah setiap tahunnya jika tidak di lakukan penanganan khusus terkait perlindungan hukum tersebut. Dan sekiranya pemerintah sudah mulai dapat pengoptimalan perlindungan bersifat preventif.